



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 204 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN BENJENG
KABUPATEN GRESIK**

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahkan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU

- Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 156/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 204 /HK.03.1-KPT/3525/KPU-KAB/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN BENJENG KABUPATEN
 GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN BENJENG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA BALONGMOJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUPRIAJI	L	BALONGMOJO	001
2.	RAHMAT HIDAYAT	L	BALONGMOJO	002
3.	ARIF SETIAWAN	L	BALONGMOJO	003

B. DESA BALONGTUNJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	LISA SUSANTI	P	BALONGTUNJUNG	001
2.	ISTIANAH	P	BALONGTUNJUNG	002

C. DESA BANTER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NUR AFIFAH	P	RT 02/01 BARENG	001
2.	MAFTUHATUS SHOFIYAH	P	RT 02/01 BARENG	002
3.	SHOLIKHAH	P	RT 06/03 BANTER	003
4.	SRIYANTI	P	RT 07/04 BANTER	004
5.	USMAN HADI	L	RT 11/05 BANTER	005

D. DESA BENGKELOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ADI ROCHMAT	L	BORO RT 01 / RW 01	001
2.	HUDIN UMAR FAISHAL	L	BENGKELOR RT03/RW02	002

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	YUNANIK	P	BENGKELOLOR RT06/RW03	003

E. DESA BULANGKULON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SAMSUDIN	L	BULANGKULON	001
2.	NUR QOMARI	L	BULANGKULON	002
3.	MUHAMMAD AINUL YAQIN	L	BULANGKULON	003
4.	SUKIRMAN	L	BULANGKULON	004
5.	SRI'AH	P	BULANGKULON	005

F. DESA BULUREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAFIQ CAHYA PRASETYA	L	BULUREJO RT 04/01	001
2.	DANDI BUDI SETIAWAN	L	NYANYAT RT05/02	002
3.	RATNA KAULIYAH	P	NYANYAT RT 08/02	003
4.	HARIS SUPRAYITNO	L	RAYUNG RT 09/03	004
5.	EKO CHANDRA ADE SAPUTRA	L	BENJENG RT 11/04	005
6.	SUTIKNO	L	BALONGWANGON RT 14/05	006
7.	WULANSARI	P	KACANGAN RT 16/6	007

G. DESA DELIKSUMBER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	YULIATIN PUTRI	P	DN.BULANG RT 01-01	001
2.	SUGENG	L	DN.SUMBER RT 02 RW 02	002
3.	YUNI PRIHARTININGSIH	P	DN.DELIKWETAN RT 07 RW 03	003
4.	EKO HARDIANTO	L	DN.SUMBER RT 10 RW 04	004
5.	SUDARNO	L	DN.DELIKKULON RTRT 13 RW 05	005

H. DESA DERMO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MAULANA DAFID FELANI	L	DERMO RT.010/001	001
2.	NANDA DIAH WAHYUNINGRUM	L	DERMO RT004/001	002
3.	MUHAMMAD REZAL WIRA FIQRI	L	DERMO RT001/001	003

I. DESA GLURANPLOSO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	LIA FATIMAH	P	DUSUN GLURAN RT 1 RW 1	001
2.	IIS TRINDARTI	P	DUSUN GLURAN RT 4 RW 2	002
3.	DIDIK NUR WAYUDI	L	DUSUN LEPIT RT 6 RW 3	003
4.	SRIYONO	L	DUSUN BENGKELO KIDUL RT 9 RW 4	004
5.	SUYITNO	L	DUSUN PLOSO RT 10 RW 5	005

J. DESA JATIREMBE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SYOKIB	L	JATIREMBE	001
2.	INDAYANI	P	JATIREMBE	002
3.	SUPIIN	L	JATIREMBE	003
4.	MUSYAROFAH	P	JATIREMBE	004
5.	ZULAIHAH	P	JATIREMBE	005

K. DESA JOGODALU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ALVI ZAHRIANI	P	DUSUN JOGODALU RT.06 RW.02	001
2.	ABDUL JALIL	L	DUSUN JOGODALU RT.07 RW.02	002
3.	NUR SALIM	L	DUDUN JOGODALU RT.07 RW.02	003
4.	ACHMAD MURZAQI	L	DUSUN JOGODALU RT.09 RW.02	004

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	AHMAD KHOIRI	L	DUSUN WONOSARI RT.15 RW.04	005
6.	SHOBIRIN	L	DUSUN WONOSARI RT.14 RW.04	006
7.	ABDUL HAFID	L	DUSUN GEMPOL RT.18 RW.05	007

L. DESA KALIPADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUTIKNO	L	KALIPADANG RT. 01 RW. 01	001
2.	SESWANTO	L	KALIPADANG RT.01 RW.01	002
3.	SUPARDI	L	GESING RT. 05 RW. 03	003
4.	KHOLIDAH ZIA RAHMA DEWI	P	KALISARI RT. 08 RW. 04	004
5.	MUHAMMAD ARIS	L	PLOSO RT. 11 RW. 05	005
6.	SHOLEH	L	PLOSO RT. 13 RW. 06	006

M. DESA KARANGKIDUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SITI MAISAROH	P	RT 01/01 KRICAK	001
2.	ISKANDAR	L	RT 03/01 KRICAK	002
3.	MASLAKHATUL ILMIA	P	RT 05/02 KARANGAN	003
4.	YUSTIN KARERA	L	RT 05/02 KARANGAN	004
5.	SAEKAN	L	RT 09/04 KALANGANYAR	005
6.	JAELANI	L	RT 10/04 KALANGANYAR	006

N. DESA KEDUNGREKUM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IKA PUSPITA DEWI	P	DUSUN KEDUNGGLUGU	001
2.	WINARTI	L	KEDUNGRUKEM	002
3.	INDAH MUTHOHAROH	L	KEDUNGRUKEM	003
4.	NURUL NOVIANTI	L	DUSUN BULAKPLOSO	004
5.	PUANI NINGSIH	L	DUSUN NGABLAK	005
6.	WARTINI	L	DUSUN NGABLAK	006

O. DESA KEDUNGSEKAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NUR LAILATUN NAFSIYAH	P	RT 04/02 KEDUNGKAKAP	001
2.	NUR HIDAYAT	L	RT 3/02 KEDUNGKAKAP	002
3.	DWI PRASETYO	L	KEDUNGSEKARKIDUL RT 04/02	003
4.	JAINURIL EFENDI	L	RT 01/01 KEDUNGSEKARKIDUL	004
5.	SENIMAN EFENDI	L	KEDUNGSEKAR LOR RT 02/01	005
6.	ANAS THOHIR	L	KEDUNGSEKAR LOR RT 02/01	006
7.	M.N. HABIBULLAH	L	KEDUNGSAMBI RT 02/01	007

P. DESA KLAMPOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ZAINUL MUJIB	L	DESA KLAMPOK 001/001	001
2.	AYU SASMITA SARI	L	DESA KLAMPOK 004/005	002
3.	MUHAMMAD YUNUS ICHWAN	L	DSN NGEPUK 007/004	003
4.	MUJIONO	L	DSN KARANGPLOSO 012/006	004
5.	NUR KHOLIDAH WAHYUNI	L	DSN KARANGPLOSO 010/005	005
6.	WAGE	L	DSN KALIPANG 013/007	006
7.	TARNING	L	DSN KALIPANG 016/008	007

Q. DESA LUNDO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RADI	L	DUSUN NGEHOT	001
2.	TRISNOAJI	L	DUSUN LUNDO	002
3.	ERNA ARISTYANINGRUM	P	DUSUN LUNDO	003
4.	SUTIKNO	L	DUSUN PATUK	004
5.	MURNI HANDAYANI	P	DUSUN GEMPAL	005

R. DESA METATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ADAM HARIS	L	METATU	001
2.	AGUS SURYONO	L	METATU	002
3.	M. SHIDIQ A.T	L	METATU	003
4.	WAHID	L	METATU	004
5.	NOVIE ANDRIANI Z	P	MEDANGAN	005
6.	NANANG SUBANDI	L	MEDANGAN	006
7.	SULAIMAN	L	MEDANGAN	007
8.	ABDUL ROZAK	L	PURWOREJO	008
9.	SAMSUDIN UMAR	L	PURWOREJO	009

S. DESA MUNGUGEBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SOKIP	L	MUNGUGEBANG	001
2.	NURHAYATI	P	MUNGUGEBANG	002
3.	SUPARNO	L	MUNGGUSOYI	003
4.	FITRI WULANDARI	P	MUNGGUSOYI	004
5.	TONI	L	NGEMPLAK	005

T. DESA MUNGUGIANTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUMADI	L	DUSUN MUNGGU RT 02 RW 01	001
2.	IIS DAHLIANTI PUTRI	P	DUSUN MUNGGU RT 07 RW 02	002
3.	DWI KRISTANTO	L	DUSUN GIANTI RT 08 RW 03	003

U. DESA PUNDUT TRATE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	UMU KHOLIFAH	P	DSN PUNDUT RT 01 RW 01	001
2.	ERICH ANDI SETIA BUDI	L	DSN PUNDUT RT 01 RW 01	002
3.	ABDUL KADIR	L	DSN. TRATE RT 08 RW 02	003
4.	SAMSURI	L	DSN. TRATE RT 08 RW 02	004

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	LINA PUSPITASARI	P	DSN. KARANG PUNDUT	005
6.	YUDI ROSYADI	L	DSN. KARANG PUNDUT	006

V. DESA SEDAPURKLAGEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	LUSIANA	P	SEDAPURKLAGEN	001
2.	SELVIA YULIYANTI	P	SEDAPURKLAGEN	002
3.	SUMARTIK	P	SEDAPURKLAGEN	003

W. DESA SIRNOBOYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DWI OKTAVIANTO	P	PARAS	001
2.	SUKIRNO	L	KARANGASEM	002
3.	DWI YENI .M	P	KARANGASEM	003
4.	SANDI PERMATA.R.T	P	SIRNOBOYO	004
5.	DANI DARMAWAN	L	SIRNOBOYO	005
6.	RUDIONO	L	SETRAN	006
7.	YUSUF HIDAYAT	L	WONOKERTO	007
8.	YETI MARINA	P	PERUM BLOK L5	008
9.	SHEILIA E.H	P	PERUM BLOK K	009
10.	SARFIN INA .R	P	PERUM BLOK K	010

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum

